

**FATWA-FATWA EKONOMI DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
[STUDI TERHADAP FATWA DSN NO. 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG  
JUAL BELI MATA UANG (AŞ-ŞARF)]**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**BAMBANG ISNIANTO**

**NIM: 03380438**

**PEMBIMBING:**

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA.**
- 2. H. SYAFIQ M. HANAFLI, S.Ag., M. Ag.**

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Globalisasi dalam bidang keuangan telah merambah ke seluruh sendi perekonomian termasuk lembaga keuangan bank. Kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan dalam perekonomian modern telah mendorong pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi-transaksi jual beli valuta asing baik yang sejenis maupun yang berlainan jenis. Akibatnya banyak bermunculan berbagai macam transaksi yang terjadi dalam lembaga keuangan bank sebagai salah satu jasa yang ditawarkan oleh perbankan. Kajian masalah “uang” termasuk persoalan rumit yang membutuhkan penjelasan, apalagi dalam ruang lingkup kecanggihan sistem kerja perekonomian modern saat ini

DSN sebagai lembaga yang dibentuk MUI mempunyai tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah. Dalam menanggapi masalah transaksi jual beli valuta asing DSN telah mengeluarkan fatwa No. 28/DSN-MUI/II/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa seluruh transaksi seperti: *forward*, *swap* dan *option* semuanya diharamkan karena menurut DSN-MUI mengandung unsur *maisir* (spekulasi). Hanya jenis transaksi *spot* saja yang dibolehkan, walaupun dalam penyelesaian transaksinya bisa memakan waktu sampai dua hari. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli mata uang yang mensyaratkan pembayaran secara tunai dan kontan untuk menghindari spekulasi, sehingga perlu kiranya dilakukan kajian tentang latarbelakang penetapan fatwa, landasan filosofi hukum dan metode istinbat hukum yang digunakan DSN sehingga membolehkan transaksi *spot* tersebut.

Pendekatan yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan filosofis, dan sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan dalil-dalil *naqli*, *‘aqli* dan pengaruh latarbelakang sosial- ekonomi dan politik dalam merumuskan dan menetapkan suatu hukum. Sehingga pada akhirnya dengan pendekatan ini akan ditemukan benang merah dari permasalahan kenapa ada transaksi perdagangan valuta asing yang dihalalkan dan ada yang diharamkan.

Terlepas dari isu sosial, politik, ekonomi dan adat kebiasaan yang melatarbelakangi penetapan suatu fatwa, fatwa jual beli mata uang merupakan jawaban atas kegelisahan masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah tentang status hukum perdagangan valuta asing, mengingat bahwa fungsi fatwa adalah jawaban terhadap pertanyaan atau masalah yang selalu berubah. Transaksi *spot* oleh DSN-MUI ditolerir sebagai transaksi tunai karena transaksi ini merupakan transaksi internasional yang tidak bisa dihindari dan jika transaksi ini tidak dibolehkan dikhawatirkan mengakibatkan kesulitan dan kerusakan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam merumuskan fatwa jual beli mata uang DSN-MUI secara tidak langsung telah menggunakan dalil *al-maṣlahah al-mursalah* dan *‘urf* untuk mewujudkan *maqāsid asy-syari’ah* yaitu adanya hukum adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Fatwa DSN tidak selalu konsisten mengikuti pola metodologi penetapan fatwa secara hirarkhis, hal ini bisa dilihat dalam fatwa jual beli mata uang yang hanya menggunakan ijmak ulama yang dijadikan rujukan untuk membolehkan transaksi *spot* tanpa diikuti kaidah-kaidah fikih dan *uṣūl fiqh*, padahal dalam beberapa fatwa lainnya seperti: fatwa pasar modal dan pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syari’ah, DSN menggunakan dalil tersebut.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Bambang Isnianto  
Lamp : 4 (empat) Ekslembar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : **Bambang Isnianto**  
NIM : **03380438**  
Judul Skripsi : **Fatwa-Fatwa Ekonomi Dewan Syariah Nasional MUI  
[Studi Terhadap Fatwa DSN NO. 28/DSN-MUI/III/2002  
Tentang Jual Beli Mata Uang (*as-Şarf*)]**


sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 3 Juli 2008 M

28 Jumadil Akir 1429 H

Pembimbing I

  
PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA.  
NIP. 150215881

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Bambang Isnianto  
Lamp : 4 (empat) Ekslembar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : **Bambang Isnianto**  
NIM : **03380438**  
Judul Skripsi : **Fatwa-Fatwa Ekonomi Dewan Syariah Nasional MUI  
[Studi Terhadap Fatwa DSN NO. 28/DSN-MUI/III/2002  
Tentang Jual Beli Mata Uang (*as-Ṣarf*)]**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, \_\_\_\_\_ 3 Juli 2008 M

28 Jumadil Akir 1429 H

Pembimbing II

  
H. SYAFIQ M. HANAFI, S.Ag., M. Ag.  
NIP. 150282012



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/035/2008

Skripsi dengan judul : **FATWA-FATWA EKONOMI DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI [Studi Terhadap Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*as-Şarf*)]**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAMBANG ISNIANTO

NIM : 03380438


Telah dimunaqasyahkan pada: 28 Juli 2008

Nilai Munaqasyah : **A/B**


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**


Ketua Sidang

  
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.  
NIP.150 215 881

Penguji I

  
H. Wawan Gunawan, S.Ag. M.Ag.  
NIP.150 282 520

Penguji II

  
Syamsul Hadi, S.Ag. M.Ag.  
NIP.150 299 963


Yogyakarta, 1 Agustus 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



  
Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D.  
NIP :150 240 524

## MOTTO

*“Tuhanku, akulah hamba yang bodoh dalam ilmu pengetahuanku ini, maka bagaimana takkan lebih bodoh lagi dalam hal-hal yang aku masih bodoh tidak mengetahuinya”*  
(Ahmad Ibn Atta’illah)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

### ***Aku persembahkan skripsi ini kepada:***

*Ayah dan Ibunda tercinta (Moh. Qodari) dan (Nuryati), terima kasih atas doa, cinta dan kasih sayangnya.*

*My brother n My soulmate (Mas Edi n Jeng Astutik) thanks untuk nasehat and petuah-petuah bijaknya.*

*Semua guru-guruku yang telah mengajarkan ilmu semanjak aku kecil hingga sekarang.*

*Konco-konco Takmir Masjid Radlotun Na'im kompak terus. Untuk semua yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, serta bagi semua pembaca budiman.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	ṣâ'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	ḥâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sîn	s	es
ش	syîn	sy	es dan ye
ص	ṣâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)



ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	'el
م	mîm	m	'em
ن	nûn	n	'en
و	wâwu	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	sunnah
علة	ditulis	'illah

### III. Ta' Marbûṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة	ditulis	al-Mâ'idah
اسلامية	ditulis	islâmiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	ditulis	muqâranah al-mazâhib
----------------	---------	----------------------

### IV. Vokal Pendek

1.	-----	fathah	ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	dammah	ditulis	u

### V. Vokal Panjang

1.	fathah+ alif	ditulis	â
	إستحسان	ditulis	Istihsân
2.	fathah+ ya' mati	ditulis	â
	أنثى	ditulis	unsâ

3.	kasrah + ya' mati العواني	ditulis ditulis	î al-‘Âlwânî
4.	ḍammah + wâwu mati علوم	ditulis ditulis	û ‘ulûm

## VI. Vokal Rangkap

1.	fathah+ ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai gairihim
2.	fathah + wâwu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أأعدت	ditulis	u'iddat
لأئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

## VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ân
القياس	ditulis	al-Qiyâs

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risâlah
النساء	ditulis	an-Nisâ'

**IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا  
و من سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و من يضلل الله فلا هادي له و اشهد  
ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و صلى الله عليه  
و على اله و أصحابه وسلم.

Segala puji bagi Allah swt. kami memuji-Nya, memohon ampunan dan pertolongan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah swt. dari kejahatan diri kami dan kejelekan amalan-amalan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad saw. adalah hamba dan Rasul-Nya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah sesuatu hal yang mudah, karena itu, berkat pertolongan Allah swt. yang telah menggerakkan hati penyusun untuk selalu berusaha menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi dengan judul FATWA-FATWA EKONOMI DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA [STUDI TERHADAP FATWA DSN NO.28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AŞ-ŞARF)] dapat terselesaikan dengan

baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini tidak lupa penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Ag. selaku Penasehat Akademik
3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. selaku pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuan dan waktunya dalam upaya memberikan dorongan serta bimbingan kepada penyusun.
4. Bapak H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M. Ag. selaku pembimbing II yang dengan senang hati selalu meluangkan waktu untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah yang membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua, Ayahanda Moh. Qodari dan Ibunda Nuryati yang telah banyak memberikan dorongan baik moril maupun materil dan do'a serta kasih sayang sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakaku dan Jeng Astutik tercinta yang senantiasa memberikan dorongan moral dan spiritual kepada penyusun.
8. Teman-teman Takmir Masjid Raudhatun Na'im Klaseman, Mas Joko, Gusdur, Syahlani, Imam, Syukran, Robbin, Faisol dan Mas Hari yang telah banyak membantu dan sering penyusun repotkan.
9. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun memohon semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini mendapat balasan yang berlipat dari-Nya.

Dengan hati terbuka penyusun menerima saran dan kritik demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca.

Yogyakarta, 1 Mei 2008 M  
24 Rabiul Awal 1429 H

Penyusun



Bambang Isnianto



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Nota Dinas .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>v</b>
<b>Motto .....</b>	<b>vi</b>
<b>Persembahan .....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Transliterasi .....</b>	<b>viii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>xiii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG FATWA DAN JUAL BELI</b>	
<b>MATA UANG .....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Teoretis Tentang Fatwa .....	25
1. Definisi fatwa ekonomi syari'ah .....	25



2. Istinbat hukum penetapan fatwa .....	27
a. Dalil-dalil hukum untuk merealisasikan <i>maqâsid asy-syari'ah</i> .....	27
1) Dalil <i>al-maṣlahah al-mursalah</i> .....	27
2) Dalil ' <i>urf</i> ' .....	30
b. Tingkatan kemaslahatan dalam <i>maqâsid asy-syari'ah</i> .....	32
1) <i>Darûriyyâh</i> .....	32
2) <i>Hâjiyyâh</i> .....	33
3) <i>Tahsîniyyâh</i> .....	34
3. Kedudukan dan perkembangan fatwa ekonomi syari'ah .....	37
B. Tinjauan Teoretis Tentang Jual Beli Mata Uang ( <i>aş-şarf</i> ) .....	43
1. Pengertian dan dasar hukum .....	43
2. Rukun dan syarat jual beli mata uang .....	47
3. Prinsip-prinsip jual beli mata uang .....	49
4. Obyek jual beli mata uang .....	53
5. Jenis-jenis transaksi/jual beli mata uang .....	56
6. Kebutuhan akan transaksi jual beli mata uang .....	61
7. Pendapat-pendapat ulama tentang jual beli mata uang .....	66

### **BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG FATWA DEWAN SYARIAH**

<b>NASIONAL</b> .....	69
A. Profil Dewan Syariah Nasional .....	69
B. Struktur Organisasi .....	72
C. Kedudukan, dan Keanggotaan Dewan Syariah Nasional.....	75

D. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional .....	76
E. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional .....	77
F. Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Mata Uang .....	79
G. Metode Ijtihad Dewan Syariah Nasional .....	83
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP FATWA DSN NO.28/DSN-MUI/III/2002</b>	
<b>TENTANG JUAL BELI MATA UANG (<i>AŞ-ŞARF</i>).....</b>	<b>87</b>
A. Analisis Terhadap Latar Belakang dikeluarkannya Fatwa Jual Beli Mata Uang .....	87
B. Analisis Landasan Filosofis Hukum Penetapan Fatwa Jual Beli Mata uang .....	93
C. Analisis Metode Istinbat Hukum Penetapan Fatwa Jual Beli Mata Uang .....	99
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran-saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>112</b>
LAMPIRAN I .....	I
LAMPIRAN II .....	III
LAMPIRAN III .....	VII

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan masyarakat itu dapat berupa perubahan tatanan sosial-budaya, sosial-ekonomi, sosial-politik dan lain-lainnya. Menurut para ahli linguistik dan semantik, bahasa akan mengalami perubahan setiap sembilan puluh tahun. Perubahan bahasa, secara langsung atau tidak langsung, mengandung arti perubahan dalam masyarakat itu.<sup>1</sup> Pernyataan tersebut menarik untuk diperhatikan, sebab Nabi Muhammad saw. pernah mengatakan bahwa setiap seratus tahun (seabad) akan ada orang yang bertugas memperbaiki pemahaman keagamaan.<sup>2</sup>

Kalau kita menggunakan teori tersebut maka sejak Nabi Muhammad saw. wafat umat Islam telah mengalami perubahan sebanyak lima belas kali. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad ulama terdahulu sesuai dengan waktu dan keadaan di mana mereka berada pada waktu itu, tetapi ijtihad mereka belum tentu sesuai dengan kondisi umat Islam saat ini.

Perubahan fatwa tidak bisa lepas dari perubahan cara pandang, penganutan nilai, dan orientasi masyarakat yang hidup pada zamannya, maka sangat bijaksana jika Ibn Qayyim mengatakan:

---

<sup>1</sup> Lihat Harun Nasution, "Dasar Pemikiran Perubahan dalam Islam" dalam M. Yunan Yusuf, et.al. (Ed), *Cita dan Citra Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hlm. 19.

<sup>2</sup> Adapun Hadis yang dimaksud sebagai berikut:  
عن رسول الله صلى الله وسلم قال: ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها (رواه  
البوداود)

Lihat Abû Dâwud, *Sunan Abî Dâwud* (ttp.: Dâr al-Fikr, t.t.), IV: 109.

### تغير الفتوى بتغير الأزمان والأمكنة والأحوال والعوائد<sup>3</sup>

Demikian juga dengan permasalahan-permasalahan ekonomi yang muncul pada masyarakat saat ini, jika dinisbatkan dengan Hukum Islam maka paling tidak terdapat dua kemungkinan jawaban. *Pertama*, permasalahan-permasalahan yang jawabannya terdapat langsung dalam al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, permasalahan-permasalahan yang jawabannya tidak ditemukan landasan syarak yang eksplisit pada al-Qur'an dan Sunnah sehingga membutuhkan fatwa (jawaban yang menerangkan kedudukan syarak suatu persoalan) dari ulama yang memiliki otoritas tentangnya.<sup>4</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat dinamis, fleksibel dan elastis. Ketika nas-nas al-Qur'an dan Sunnah sudah tidak mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi kontemporer saat ini, maka jalan ijtihad merupakan sarana solusi untuk menjawab semua permasalahan,<sup>5</sup> baik secara individu maupun secara kolektif.<sup>6</sup> Bahkan ijtihad sudah diberlakukan sejak

<sup>3</sup> Kaidah tersebut dapat di lihat dalam bukunya Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 164.

<sup>4</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, alih bahasa As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. v.

<sup>5</sup> Produk ijtihad dibedakan menjadi empat: fikih, fatwa, *qânûn* dan *qaḍâ*. Masing-masing produk pemikiran tersebut dibedakan hanya dari segi posisi mujtahid yang melakukan ijtihad. Sementara dari segi subtansi, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dibedakan, apalagi dipisahkan. M. Atho Mudzar, "Penerapan Pendekatan Sejarah Sosial Dalam Hukum Islam". Makalah disampaikan dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengajian Unisba di Bandung pada tanggal 8 Januari 1992, hlm. 2-4. Lihat pula M. Atho Mudzar, "Fiqh dan Rektualisaisi dalam Ajaran Islam' dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Dalam Sejarah Islam* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), hlm. 369-370; dan kata pengantar oleh A. Djazuli dalam Jaih Mubarak, *Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. vi.

<sup>6</sup> Ijtihad secara garis besar dibagi menjadi dua, ijtihat *farḍi* (individu) dan *jama'i* (kolektif). Khairul Uman, A. Achyar Aminudin, *Usul Fiqih 2 Untuk Fakultas Syariah Semua Jurusan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm.134.

pertama kali wahyu diturunkan, yaitu pada zaman Nabi Muhammad saw.<sup>7</sup> Selain Nabi Muhammad saw. para sahabat seperti Umar bin Khattab juga telah melakukan ijtihad.<sup>8</sup>

Fatwa dianggap sebagai materi hukum terbaru dan terlama yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>9</sup> Hal ini paling tidak karena dua hal: *Pertama*, fatwa merupakan respons terhadap pernyataan tentang permasalahan baru, sehingga fatwa memberi peluang untuk memperbesar materi hukum sebagai sumber hukum yang tidak terputus.<sup>10</sup> *Kedua*, sifat tidak mengikatnya fatwa memberikan peluang bagi mufti dalam berijtihad untuk memberikan jawaban alternatif pemikiran hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, fatwa memiliki daya adaptabilitas hukum tinggi, dinamis dan responsif terhadap perubahan dan keragaman sosial.<sup>11</sup>

Indonesia adalah negara dengan penduduk pemeluk agama Islam terbesar. Dalam menjalankan setiap kegiatan supaya tidak keluar dari prinsip-prinsip syari'ah maka penduduk Islam di Indonesia membutuhkan fatwa. Pemberian

---

<sup>7</sup> Noor Ahmad, dkk., *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 93. lihat juga Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teri dan Fungsi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 68.

<sup>8</sup> Pembahasan lengkap ijtihad-ijtihad Umar bin Khattab bisa dibaca M. Atho Mudzar, *Membaca. Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 39-60.

<sup>9</sup> Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Terhadap Hukum Islam di Barat* (Jakarta: Pustaka firdaus, 1996), hlm. 39.

<sup>10</sup> M. Atho Mudzar, *Membaca*, hlm. 90.

<sup>11</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 12.

fatwa-fatwa ini mulanya dilakukan oleh perseorangan seperti Husein Bahreisy,<sup>12</sup> kemudian lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU),<sup>13</sup> Muhammadiyah<sup>14</sup> dan Persatuan Islam (persis)<sup>15</sup>. Kemudian pada perkembangan berikutnya Terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada tahun 1975 yang difasilitasi orde baru yang keanggotaannya terdiri dari tokoh-tokoh dan perwakilan dari organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia.<sup>16</sup>

Lahirnya MUI pada awalnya dimaksudkan sebagai jembatan antara pemerintah dan umat Islam, namun dalam perjalanan selanjutnya MUI berperan besar dalam kehidupan keberagaman di Indonesia. Salah satu peran tersebut adalah MUI melalui komisi fatwanya banyak mengeluarkan fatwa terhadap berbagai persoalan. Fatwa-fatwanya sangat menarik untuk dicermati baik dari sudut metodologi, sosial politik yang melingkupinya ataupun dari perspektif sejarah.

Perkembangan baru pemberian fatwa-fatwa dalam bidang keuangan ekonomi syari'ah muncul pada tahun 1999, yaitu dengan terbentuknya Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disebut DSN) yang didirikan MUI. DSN bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk

<sup>12</sup> Kumpulan fatwa Husein Bahreisy misalnya, , *Himpunan Fatwa* (Surabaya: al-Ikhlâs, 1987) dan *Tanya Jawab Hukum Islam* (Surabaya: al-Ikhlâs, 1987).

<sup>13</sup> Lembaga Fatwa NU adalah Majelis Bahsul Masail. Lihat Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, alih bahasa Farid Wajidi (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 213.

<sup>14</sup> Lembaga Fatwa Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih. Lihat Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Tarjih Muhammadiyah*, cet.ke-1 (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 67.

<sup>15</sup> Lembaga Fatwa Persis adalah Dewan Hisbah. Dede Rosyadi, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 36.

<sup>16</sup> Sutio dan Muhibb Abdul wahab, "Majlis al-'Ulama al-Indunisi fi Munadlat al-Barnâmiġ as-Siyâsi," *Jurnal Studi Islamika*, Vol. 1, no. 4 ( Januari 1995), hlm. 115.

mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.<sup>17</sup>

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan terutama Lembaga Keuangan Syariah juga mengalami kemajuan-kemajuan yang pesat, hal ini ditandai dengan hadirnya institusi keuangan syariah di Indonesia diawali ketika secara resmi Bank Muamalat Indonesia dioperasikan tahun 1992, selanjutnya diikuti oleh lahirnya bank syariah lainnya dan juga lembaga non-bank syariah seperti Asuransi dan Pasar Modal.<sup>18</sup>

Mekanisme dan proses keluarnya fatwa, secara teoritis DSN sebagaimana MUI telah mempunyai aturannya, yaitu pedoman tata cara penetapan fatwa. Dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa suatu fatwa hanya dikeluarkan setelah terlebih dahulu mempelajari sumber-sumber hukum Islam yang empat yaitu; al-Qur'an, Sunnah, ijmak dan qiyas secara hirarkhis.<sup>19</sup>

Sejak didirikannya pada tahun 1999 hingga sekarang, DSN telah banyak mengeluarkan fatwa, salah satu fatwa DSN yang menimbulkan perdebatan adalah

---

<sup>17</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hlm. 279.

<sup>18</sup> Jika pada tahun 1990-an jumlah kantor layanan perbankan Syariah masih belasan, maka tahun 2000an, jumlah kantor pelayanan lembaga keuangan Syariah itu melebihi enam ratusan yang tersebar di seluruh Indonesia. Asset perbankan syariah ketika itu belum mencapai Rp 1 triliun, maka saat ini assetnya lebih dari Rp 22 triliun. Lembaga asuransi syariah pada tahun 1994 hanya dua buah yakni Asuransi Takaful Keluarga dan Takaful Umum, kini telah berjumlah 34 lembaga asuransi syariah (Data AASI 2006). Demikian pula obligasi Syariah tumbuh pesat mengimbangi asuransi dan perbankan syariah. Agustianto "Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia," <http://www.PesantrenVirtual.com>, diakses pada tanggal 10 Febuari, 2008.

<sup>19</sup> Atho' Mudzar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), hlm.139.

fatwa tentang jual beli mata uang.<sup>20</sup> Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2002.<sup>21</sup> DSN melalui Fatwanya tersebut menyatakan bahwa dari berbagai jenis transaksi yang disebutkan DSN hanya transaksi *spot* saja yang dibolehkan karena dalam transaksi tersebut pembelian dan penjualan valuta asing dilakukan secara tunai dan langsung (*over the counter*) walaupun penyerahannya bisa memakan waktu dua hari. Sedangkan untuk transaksi-transaksi yang lainya seperti *forward*, *swap* dan *option* diharamkan karena mengandung unsur spekulasi.<sup>22</sup>

Studi terhadap perdagangan mata uang belum banyak dikaji oleh ulama klasik, hanya sistem jual beli secara umum saja yang dapat ditemukan dalam literatur –literatur, baik yang berupa buku maupun kitab-kitab klasik.<sup>23</sup> Sedangkan dalam kajian kitab fikih transaksi perdagangan valuta asing dikenal dengan *as-sarf*, penempatan pembahasannya sering diikutkan sebagai bagian dari

---

<sup>20</sup> Terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat Islam apakah jual-beli mata uang (*forex trading*) atau (*as-sarf*) termasuk dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Sebagian mengatakan bahwa *forex* dapat dianalogikan dengan PBK karena dapat dimasukkan ke dalam kategori *al-masâ'il al-mu'âsirah* atau masalah-masalah hukum Islam kontemporer, sehingga status hukumnya adalah boleh dengan catatan telah terpenuhinya syarat dan rukun. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa *forex* tidak bisa diqiyaskan dengan PBK. Lebih jelasnya lihat “Fenomena Forex halal atau haramkah” [www.google.com](http://www.google.com). Akses 10 Desember 2007.

<sup>21</sup> Lihat Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*as-sarf*), dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, hlm.173-174. lihat juga Ahmad Kamil, *Kitab Undang Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 569.

<sup>22</sup> Perdagangan valuta asing merupakan bisnis yang sangat menggiurkan dimana kita bisa memperoleh profit (keuntungan) yang cukup besar dalam waktu yang relatif singkat. Namun disamping keuntungan besar yang ditawarkan transaksi valuta asing ini juga merupakan bisnis yang terlalu berisiko dan membutuhkan modal yang sangat besar. Sebagai dampaknya, akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnisnya dibidang perdagangan valuta asing (valas). lihat Ivan Susanto, *Forex Trading*, cet. ke-1 (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007), hlm. 1. Adapun mengenai isi transaksi bisa dibaca Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, hlm.173-174.

<sup>23</sup> Seperti *fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sâbiq, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtaṣid* karya Ibn Rusyd, pendapat ini penyusun kutip dari skripsi karya Maya Dewi Puspita Sari, “Jual Beli Mata Uang Dalam Perspektif Hukum Islam,” skripsi pada fakultas Syariah jurusan muamalah, IAIN sunan kalijaga (2003), skripsi tidak diterbitkan, hlm. 6.



pembahasan jual beli secara umum. *As-ṣarf* dalam kitab-kitab fikih diidentikkan dengan tukar menukar antara emas dengan emas atau perak dengan perak. Oleh karena itu dalam kitab fikih apa saja yang menjadi ketentuan syarat dan rukun dalam *as-ṣarf* berlaku juga dalam transaksi mata jual beli mata uang, hanya saja kategorinya lebih khusus

Ulama berbeda pendapat tentang masalah jual beli mata uang, Imam Hanafi dan Imam Syafii berpendapat bahwa jual-beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik itu penerimaannya itu segera atau lambat,<sup>24</sup> jadi penerimaannya bisa dengan perjanjian waktu tertentu. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa jika penerimaan pada majlis terlambat, maka jual beli itu batal, walaupun kedua belah pihak belum berpisah.<sup>25</sup>

Sementara itu ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qardawi, dalam hal memperjual belikan mata valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai, mengatakan tidak diperbolehkan. Selanjutnya Yusuf al-Qardawi mengatakan tidak sah jual beli uang dengan sistem penangguhan, bahkan harus dilakukan secara tunai di tempat transaksi.<sup>26</sup> Hanya saja yang menjadi kriteria tunainya sesuatu itu menurut ukurannya sendiri-sendiri. Dalam hal ini, menurut Yusuf al-Qardawi mengatakan syarak telah menyerahkan ukuran tersebut kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat, walaupun demikian, realita tunai ini juga

---

<sup>24</sup> Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtasid*, cet ke-1 (Kairo: Al Maktabah al-Kulliyat al-Asyḥâriyyah, 1989), III: 320.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1996, II: 586-587.

mengikuti hukum darurat yang diukur sesuai dengan ukurannya. Sehingga umat Islam tidak diperkenankan untuk menjual apa yang dibelinya kecuali setelah diterimanya terlebih dahulu barang itu menurut adat kebiasaan yang berlaku.

Hal senada juga di disepakati oleh ulama kontemporer lainnya Abdul Azîz bin Abdillâh bin Baz bahwa jual beli valuta asing atau mata uang disebut dengan *aş-şarf* (*change* atau penukaran) harus ada *at-taqâbuḍ* (barang masih dipegang saat majelis akad). Apabila *at-taqâbuḍ* ini telah terjadi di majlis akad maka hal tersebut tidak apa-apa hukumnya.<sup>27</sup>

Merujuk uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua pendapat sepakat tentang dibolehkannya jual beli mata uang dengan syarat syarat khusus, yaitu tunai dan kadarnya sama, hanya saja perbedaan terletak pada interpretasi batasan istilah tunai dalam transaksi. Imam Syafii dan Hanafi berpendapat bahwa tenggang waktu bisa diundur selama kedua belah pihak belum meninggalkan majlis, sedangkan menurut Imam Malik tidak ada tenggang waktu antara terjadinya akad dengan terjadinya serah terima barang.

Fatwa DSN tentang jual beli mata uang menjelaskan bahwa pembolehan transaksi *spot* merupakan transaksi rukhsah yang diberikan karena adanya suatu keadaan darurat yang memaksa dan tidak bisa dihindarkan. Jika transaksi *spot* yang penyelesaiannya memakan waktu sampai dua hari kerja tidak dibolehkan, maka hal tersebut akan memberatkan para pelaku ekonomi untuk menjalankan aktifitas roda perekonomian, dan jika roda perekonomian tidak berjalan maka

---

<sup>27</sup> Abd al-‘Azîz bin Abdillâh bin Baz et.al., *Fawa-fatwa Terkini 2*, alih bahasa Hanif Yahya dkk., cet. ke-3 (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm. 87.

akan merusak tatanan kehidupan, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan hukum (*maqâsid asy-syarî'ah*).

Pembolehan transaksi *spot* dalam Fatwa jual beli mata uang bukanlah sesuatu yang baru apabila dilihat dari pendapat Yusuf al-Qardawi yang dalam fatwanya menyebutkan bahwa yang menjadi kriteria tunainya sesuatu itu menurut ukurannya sendiri-sendiri, yaitu sesuai dengan kadar ukuran kedaruratan dan adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Namun, yang menjadi permasalahan apakah kebolehan transaksi *spot* ini sudah sesuai dengan ukuran hukum darurat saat ini atau jangan-jangan fatwa yang dikelurakan DSN tersebut merupakan produk pesanan.

Salah satu alasan Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa tentang jual beli mata uang adalah karena adanya permohonan dari Bank Syariah dalam hal ini BNI Unit Usaha Syariah,<sup>28</sup> namun sayangnya Dewan Syariah Nasional tidak memberikan informasi yang jelas tentang transaksi jual beli mata uang yang bagaimana yang terjadi pada BNI Unit Usaha Syariah.. Terlepas dari alasan mengapa BNI Unit Usaha Syariah meminta fatwa jual beli mata uang, jika dikembalikan kepada fungsi fatwa itu sendiri yang merupakan jawaban atas pertanyaan, maka sah-sah saja kalau BNI Unit Usaha Syariah meminta fatwa jual beli mata uang kepada DSN-MUI untuk dijadikan pedoman dalam berbagai transaksi perbankan Syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti latarbelakang dan metodologi perumusan fatwa tersebut.

---

<sup>28</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/ III/2002, konsideran “memperhatikan” angka 1. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, hlm.172.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang perumusan fatwa jual beli mata uang (*aş-şarf*).
2. Bagaimana landasan filosofi hukum yang dijadikan dasar dalam penetapan fatwa tersebut.
3. Bagaimana istinbat hukum yang dilakukan Dewan Syariah Nasional dalam merumuskan fatwa tersebut.

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan latar belakang munculnya Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli Mata Uang (*aş-şarf*).
- b. Menjelaskan landasan filosofi hukum yang dijadikan dasar dalam menetapkan fatwa tentang jual beli mata uang.
- c. Menjelaskan metode istinbat hukum yang digunakan DSN-MUI dalam menetapkan status hukum jual beli mata uang.

### 2. Kegunaan penelitian

- a. Menambah khasanah keilmuan fikih kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah.

- b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Islam mengenai alasan DSN-MUI dalam menetapkan status hukum jual beli mata uang.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian yang berkaitan dengan studi fatwa dalam bentuk disertasi seperti: Muhammad Atho Mudzar dengan judul disertasinya; “Fatwas of The Council of Indonesian Ulama: A Study Of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988”. Disertasi tersebut berisikan penelitian yang tujuannya adalah untuk mengetahui materi fatwa yang dikemukakan MUI serta latarbelakang sosial politik yang melatarbelakangi timbulnya fatwa tersebut.<sup>29</sup>

Selain itu masih karya Muhammad Atho Mudzar dalam bukunya: *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek dan Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*. Kedua buku tersebut membahas tentang fatwa MUI, yaitu membahas tentang metodologi perumusan fatwa dan memaparkan ringkasan dari hasil penelitian sebelumnya, diantaranya tentang latarbelakang sosial politik yang mengitari perumusan fatwa-fatwa MUI antara tahun 1975-1988.<sup>30</sup>

Kemudian penelitian studi fatwa dalam bentuk skripsi seperti; skripsi karya Syukran Abdul Haris dengan judul; “Studi Kritis Terhadap Fatwa MUI

---

<sup>29</sup>Tulisan ini merupakan disertasi doktornya di University on California, Los Angeles, US. Diterbitkan dalam edisi Indonesia dengan judul “Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (1975-1988),” edisi dwibahasa (Jakarta: INIS, 1993).

<sup>30</sup> Muhammad Atho Mudzar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Tentang Nikah Mut'ah.”<sup>31</sup> Skripsi ini membahas tentang latarbelakang dikeluarkannya fatwa nikah mut'ah, serta tentang keabsahan dalil dalil yang digunakan MUI dalam merumuskan fatwa tersebut. Selanjutnya skripsi lain karya Choirul Anam dengan judul; “Fatwa MUI Tentang Produk MSG Ajinomoto: Studi Kajian Terhadap Sistem Istinbat Hukum MUI”.<sup>32</sup> Skripsi ini juga membahas latarbelakang dan metodologi istinbat hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa produk MSG Ajinomoto.

Penelitian dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan perdagangan valuta asing sudah banyak ditemukan, seperti: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aktivitas Transaksi Perdagangan Valuta Asing”.<sup>33</sup> Isi skripsi tersebut menjelaskan bahwa bahwa pada dasarnya para pakar hukum Islam sepakat tentang bolehnya perdagan valuta asing dari jenis mata uang apapun dan dari negara manapun, dengan syarat transaksi tersebut harus dilakukan secara kontan dan tunai. Namun dalam penelitian tersebut pembahasan mengenai akad yang dilakukan secara tunai masih masih kurang komperehensif.

Penelitian yang lain, yaitu: “Jual Beli Mata Uang Dalam Perspektif Hukum Islam”.<sup>34</sup> Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya

---

<sup>31</sup> Syukran Abdul Haris, “Studi Kritis Terhadap Fatwa MUI Tentang Nikah Mut'ah,” skripsi pada Fakultas Syariah Jurusan Ahwal asy-Syakhsiyyah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), skripsi tidak diterbitkan.

<sup>32</sup> Choirul Anam, “ Fatwa MUI Tentang Produk MSG Ajinomoto: Studi Kajian Terhadap Sistem Istinbat Hukum MUI,” skripsi pada Fakultas Syariah jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002), skripsi tidak diterbitkan.

<sup>33</sup> Mujali AR, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aktivitas Transaksi Perdagangan Valuta Asing,” Skripsi STIS Yogyakarta (2000), skripsi tidak diterbitkan.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aktivitas Transaksi Perdagangan Valuta Asing” karya Mujali AR. dengan penambahan pembahasan mengenai fungsi uang sebagai alat tukar menukar, penelitian tersebut tidak sepakat jika uang dijadikan sebagai barang komoditas. Skripsi ini juga menyingung sedikit mengenai transaksi *Spot* dan *forward*, akan tetapi dalam skripsi ini tidak membahas fatwa DSN NO.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual-Beli Mata Uang (*aṣ-Ṣarf*).

Selain kedua penelitian tersebut juga ditemukan skripsi karya Nurbaeti dengan judul; “Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Menurut Perspektif Hukum Islam”.<sup>35</sup> Penelitian ini membahas mengenai perdagangan pertukaran barang dengan mata uang yang ditentukan atau pertukaran barang dengan barang sesuai dengan ketentuan syarak. Kemudian penelitian yang terakhir, “Jual Beli Valuta Asing Pada PT. Mulia Bumi Arta Yogyakarta (Perspektif Hukum Islam)”.<sup>36</sup> Isi skripsi ini sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya tetapi skripsi ini menyuguhkan bahasan yang berbeda, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan pada PT. Mulia Bumi Arta Yogyakarta guna mengetahui bagaimana praktek jual beli valuta asing pada PT. tersebut.

Dari berbagai sumber yang diperoleh dapat kiranya disimpulkan bahwa dalam penelitian sebelumnya mengenai jual beli mata uang (perdagangan valuta asing) sudah banyak dikaji dan ditemukan. Namun, pembahasan secara spesifik

---

<sup>34</sup> Maya Dewi Puspita Sari, “Jual Beli Mata Uang Dalam Perspektif Hukum Islam,” skripsi pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga (2003), skripsi tidak diterbitkan.

<sup>35</sup> Nurbaeti, “Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Menurut Perspektif Hukum Islam,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), skripsi tidak diterbitkan.

<sup>36</sup> Ratna Nayli Handayani “Jual Beli Valuta Asing Pada PT. Mulia Bumi Arta Yogyakarta (Perspektif Hukum Islam),” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006), skripsi tidak diterbitkan.

tentang jual beli mata uang yang penelitiannya dititikberatkan pada telaah fatwa Dewan Syariah Nasional MUI belum ditemukan, sehingga dari permasalahan itu, skripsi ini menarik untuk dikaji dan menjadi berbeda dengan skripsi-skripsi yang telah diteliti sebelumnya.

### **E. Kerangka Teoretik**

Masyarakat yang hidup sepeninggal Nabi saw. terus berkembang sesuai dengan kebutuhan hidupnya, persoalan-persoalan hidup yang dihadapi semakin luas dan kompleks. Hanya dengan al-Qur'an dan Sunnah saja banyak persoalan-persoalan tersebut tidak mungkin terpecahkan,<sup>37</sup> maka dengan sendirinya persoalan tersebut harus dibahas dan diselesaikan secara ijtihad sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang telah ditentukan dalam sumber hukum primer yaitu al-Qur'an dan Hadis, dengan maksud dan tujuan agar Islam tidak ketinggalan zaman dan tidak dianggap menghindar dari realitas sosial dan perkembangan zaman. Sehingga Islam sebagai agama yang rahmat bagi seluruh alam dan tujuan disyariatkannya hukum Islam betul-betul terwujud.

Penetapan hukum dalam Islam dikenal dengan ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan agar sampai kepada suatu perkara atau pekerjaan. Sedangkan definisi ijtihad adalah pencurahan kemampuan seorang ahli fikih dalam beristinbat hukum yang bersifat operasional dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> A. Azhar Basyir, *Repleksi Atas Persoalan keislaman: Seputar Filasafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 128.

<sup>38</sup> Muḥammad Abû Zahrah, *Uṣûl al- Fiqh* (Kairo: Dâr al-Fiqr al-Arabî, t.t.), hlm. 301.



Dalam melakukan ijtihad dikenal dengan beberapa metode ijtihad di antaranya: *ijmâ'*, *qiyâs*, *istihsân*, *al-maṣlahah al-mursalâh*, *istishâb*, *'urf*, *sad az-zarî'ah* dan lain sebagainya. Semua metode ijtihad tersebut diharapkan mampu mewujudkan *maqâsid asy-syarî'ah* (tujuan hukum Islam), yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadat, sehingga pada akhirnya kemaslahatan manusia seperti: kebutuhan *darûriyyâh*, *hâjiyyâh* dan *taḥsîniyyâh* dapat tercapai, karena ketiga masalah tersebut adalah dalam rangka memelihara lima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Hukum-hukum yang dicapai dengan ijtihad ulama bersifat dinamis dan elastis, karena ia berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. Di samping itu karena kemaslahatan umat manusia itu menjadi tujuan pokok hukum Islam, maka wajar kiranya jika terjadi perubahan hukum disebabkan karena berubahnya zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala-gejala kemasyarakatan setempat.<sup>39</sup> Sehingga kegiatan ijtihad untuk masa sekarang dan masa mendatang menurut Yusuf al-Qardawi, dapat dilakukan melalui tiga bentuk ijtihad, yaitu ijtihad dalam bentuk perundang-undangan, ijtihad dalam bentuk fatwa dan ijtihad dalam bentuk penelitian dan studi.<sup>40</sup>

Ijtihad dalam bentuk fatwa merupakan lapangan yang luas, baik dilakukan secara individu maupun kolektif. Seperti fatwa Yusuf al-Qardawi yang fatwanya dikumpulkan dalam kitab *Fatâwâ al-Mu'âṣirah*, fatwa-fatwa Maḥmud Syaltût

---

<sup>39</sup> Yusuf al-Qardawi, *al-Fatâwâ baina al-Indîbaṭ wa at-Tasayyub* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) hlm.55.

<sup>40</sup> *Ibid.*

yang dihimpun dalam kitab *al-Fatâwâ* maupun yang dilakukan oleh sebuah lembaga seperti Dâr al-Iftâ di Mesir dan Lajnah al-Fatâwâ di al-Azhar.

Ijtihad secara garis besar dibagi menjadi dua, ijihat *fardî* dan *jamâ'î* (kolektif),<sup>41</sup> dalam hal ini, yang menjadi topik bahasan adalah ijtihad kolektif yang dilakukan oleh DSN-MUI. DSN sebagai pemegang otoritas pemberi fatwa di Indonesia mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas Lembaga Keuangan Syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah.

Berdasarkan pembagian fatwa di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*aş-şarf*) adalah jawaban terhadap persoalan jasa perbankan dalam Lembaga Keuangan Syariah yang terjadi pada bank syariah di Indonesia - dalam Fatwa ini adalah Bank BNI Unit Usaha Syariah sebagai institusi yang meminta adanya fatwa tersebut - yang belum ada penetapan hukum sebelumnya di Indonesia tentang Jual Beli Mata Uang.

Pertimbangan Fatwa Dewan Syariah Nasional mengacu pada transaksi atau kegiatan perdagangan yang membutuhkan mata uang yang sama atau berbeda baik antar mata uang sejenis atau berlainan jenis, dan agar kegiatan transaksi

---

<sup>41</sup> Khairul Uman, A. Achyar Aminudin, *Usul Fiqih 2: Untuk Fakultas Syariah Semua Jurusan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm.134.

tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam maka Fatwa *aş-şarf* perlu untuk dijadikan pedoman.<sup>42</sup>

Ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai sandaran fatwa ini adalah ayat tentang jual beli.<sup>43</sup> Sedangkan hadis yang digunakan adalah hadis-hadis tentang pertukaran/jual beli emas dan perak dengan persyaratan tertentu; dan sama dan sejenis serta tunai<sup>44</sup> dan sandaran ketiga dari fatwa ini adalah ijmak bahwa akad *aş-şarf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam konsideran fatwa, Dewan Pengawas Syariah Nasional mendasarkan pada surat dari BNI Unit Usaha Syariah sebagai pihak atau institusi yang membutuhkan justifikasi hukum terhadap masalah ini.<sup>45</sup> Namun sayang tidak secara jelas di tampilkan masalah atau transaksi yang seperti apa dan bagaimana yang melatarbelakangi BNI Unit Usaha Syariah sehingga mengajukan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional.

---

<sup>42</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/ III/2002, konsideran “menimbang” huruf a, b, c. Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa*, hlm. 169.

<sup>43</sup> Al-Baqarah (2): 275.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 170-171. Hadis 1. HR Baihaqî dan Ibn Mâjah tentang dasar jual beli hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan. Hadis 2; HR. Muslim Abû Dâwud, Tirmizî, Nasâ'i dan Ibn Mâjah dari 'Ubadah bin Şâmit; tentang ketentuan jual beli emas, perak, gandum, syair, kurma dan garam dalam barang yang sama dan sejenis dengan tunai, jika berbeda, jual dengan tunai. Hadis 3; HR. Muslim, Tirmizî, Nasâ'i, Abû Dâwud, Ibn Mâjah dan Aḥmad dari Umar bin Khattâb tentang jual beli emas dengan perak secara tunai jika tidak tergolong riba, Hadis 4; HR Muslim dari Sa'îd al-Ḥudrî tentang Jual Beli emas dg emas, perak dengan perak dengan persyaratan tidak ada tambahan dan tunai. Hadis 5; HR. Muslim dari Barâ' bin Azîb dan Zaid bin Arqam tentang larangan menjual perak dengan emas dengan tidak tunai. Hadis 6; HR Tirmizî dari Amr bin 'Auf al-muzanî. tentang kebolehan perjanjian kaum muslim dengan syarat syarat tertentu kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

Dalam keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional, secara umum memberi justifikasi bahwa jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan;<sup>46</sup>

1. Tidak untuk spekulasi (untung untungan).
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga jaga (simpanan).
3. Jika mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai.
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Jenis transaksi valuta asing; *Spot*,<sup>47</sup> hukumnya boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi Internasional. Sedangkan untuk transaksi *Forward*,<sup>48</sup> *Swap*<sup>49</sup> dan *Option*<sup>50</sup> hukumnya haram, karena di dalamnya ada unsur spekulasi (*maisir*).

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 172-174.

<sup>47</sup> Transaksi *Spot* yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari.

<sup>48</sup> Transaksi *forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwâ'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

<sup>49</sup> Transaksi *swap* yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward* hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

<sup>50</sup> Transaksi *option* yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Teori sosiologi hukum mengatakan bahwa Perubahan masyarakat dapat menyebabkan perubahan hukum<sup>51</sup>. Hal ini memberikan acuan bagi penelitian hukum Islam (fikih) bahwa setiap hukum yang dihasilkan dari ijtihad para ulama tidak terlepas dari faktor sosial masyarakat, sehingga pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam mempunyai sasaran utama yaitu mempelajari perilaku interaksi masyarakat dengan lingkungan, budaya dan politik yang mengitarinya sehingga menyebabkan perubahan suatu hukum.<sup>52</sup>

Menurut Atho Mudzar, pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema, yaitu: *Pertama*, pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat. *Kedua*, pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. *Ketiga*, tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. *Keempat*, pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam. *Kelima*, gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.<sup>53</sup>

Pendekatan filosofis dalam studi hukum Islam merupakan pendekatan yang didasarkan pada *maqâsid asy-syari'ah* (tujuan hukum) yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *darûriyyâh* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (*hâjiyyâh*) dan kebaikan-kebaikan mereka (*tahsîniyyâh*).

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bantara Karya Aksara, 1977), hlm. 17.

<sup>52</sup> <sup>53</sup> Atho Mudzar, "Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiolog," dalam M. Amin Abdullah, dkk., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 246.

Pendekatan filosofis dalam studi hukum Islam bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah sebagai dalil *naqli*, karena di dalamnya terdapat ayat-ayat dan hadis-hadis yang merupakan suatu petunjuk yang dapat digunakan untuk memahami hukum Allah.<sup>54</sup> Ijmak, fatwa sahabat, dan *syar'man qablanâ* sebagai dalil empiris, karena merupakan dalil yang berasal dari entitas kehidupan manusia.<sup>55</sup> Qiyas, *istihsân*, *al-maslahah al-mursalah*, *istihsâb* dan *sad az-zarî'ah* sebagai dalil 'aqli atau dalil metodologis, karena merupakan dalil yang berpangkal pada daya pikir dan cara berpikir.<sup>56</sup>

Kalau melihat pendekatan di atas, maka Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa tentang jual beli mata uang juga tidak terlepas dari interaksi sosial masyarakat yang mengitarinya. Sehingga dari pendekatan sosiologis dan filosofis dalam studi hukum Islam diharapkan mampu untuk memahami secara mendalam mengenai gejala-gejala sosial diseperti hukum Islam dan dapat diketahui dasar filosofi hukum dalam pembuatan suatu produk hukum Islam.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Jenis penelitian

Penyusunan skripsi ini didasarkan pada penelitian pustaka, yakni data berasal dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian seperti kitab-

---

<sup>54</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2003), II: 49

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm.78.

kitab, fatwa-fatwa, buku-buku, majalah, artikel yang terkait dengan penelitian ini untuk kemudian menganalisis muatan isinya.

## 2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai filosofi hukum DSN yang membolehkan transaksi *spot* dan mengharamkan transaksi *forward*, *spot* dan *option*, menggambarkan latarbelakang sosial politik dikeluarkannya fatwa dan menggambarkan metode istinbat hukum yang digunakan DSN dalam merumuskan fatwa.

## 3. Teknik pengumpulan data

Berdasarkan objek penelitiannya, maka data penelitian diperoleh dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang dimaksud. Sumber data dibedakan menjadi dua: *Pertama*, sumber data berupa studi penelitian seperti disertasi, skripsi dan makalah. *Kedua*, sumber data yang telah diterbitkan, yaitu buku-buku dan putusan-putusan fatwa yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti seperti Fatwa-fatwa Kontemporer dan Himpunan Fatwa DSN-MUI.

## 4. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan:

Filosofis: yaitu mendekati masalah berdasarkan pada *maqâsid asy-syari'ah* (tujuan hukum) dengan menggunakan teori-teori atau kaidah-kaidah *uṣûl fiqh* dalam merumuskan dan menetapkan suatu hukum seperti *al-maṣlahah al-mursalah* dan *'urf*,

Sosiologis: yaitu berupaya memahami bahwa fatwa DSN-MUI tentang jual beli mata uang merupakan produk dari interaksi sosial, politik disekitarnya

#### 5. Metode analisis data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode berfikir:

- a. Deduktif, yaitu menganalisis data-data fatwa DSN-MUI dan latarbelakng kondisi budaya, doktrin teologi, struktur sosial dan politik yang melingkupinya, kemudian dikhususkan kepada fatwa jual beli mata uang yang membolehkan transaksi *spot*.
- b. Induktif, yaitu menganalisa data-data DSN-MUI, karekeristik dan latarbelakang fatwanya kemudian diambil kesimpulan yang dapat digeneralasikan sebagai hal yang umum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Supaya pembasahan skripsi ini menjadi terarah dan teratur, maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab; *Pertama*, latar belakang masalah yang menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang harus diteliti serta alasan-alasan yang menjadi masalah tersebut dipandang menarik dan penting untuk diteliti. *Kedua*, pokok masalah, yaitu menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu agar memiliki arah yang jelas terhadap masalah yang akan diteliti. *Keempat*, telaah pustaka, yaitu menjelaskan bahwa masalah yang diteliti menarik untuk diteliti kembali dengan nuansa yang berbeda.



*Kelima*, kerangka teoretik, yaitu sebagai landasan dan cara pandang serta pemandu dalam penelitian. *Keenam*, metode penelitian, yaitu sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, yaitu untuk menjelaskan alur pembahasan yang akan diteliti.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum fatwa dan jual beli mata uang. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan gambaran umum tentang fatwa serta gambaran umum tentang jual beli mata uang dalam Islam. Maka dalam bab ini meliputi; *Pertama*, gambaran tentang fatwa ekonomi syari'ah, yakni menjelaskan definisi, teori, dalil-dalil hukum dan perkembangan fatwa ekonomi syari'ah. *Kedua*, gambaran umum tentang jual beli mata uang, yakni menjelaskan pengertian jual beli mata uang, dasar hukumnya, rukun dan syarat, prinsip-prinsip jual beli mata uang, obyek jual beli dan macam-macam transaksi jual beli mata. *Ketiga*, pendapat-pendapat ulama tentang jual beli mata uang.

Bab ketiga, membahas tinjauan umum tentang Dewan Syariah Nasional. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau penjelasan umum tentang DSN serta komisi fatwa. Bab ini meliputi; *Pertama*, sejarah singkat Dewan Syariah Nasional. *Kedua*, struktur organisasi Dewan Syariah Nasional. *Ketiga*, fungsi dan peran Dewan Syariah Nasional. *Keempat*, latar belakang lahirnya fatwa jual beli. *Kelima*, fatwa DSN-MUI tentang jual beli mata uang. *Keenam*, landasan hukum. *Ketujuh*, metode ijtihad DSN-MUI.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap pokok permasalahan. Bab ini meliputi; *Pertama*, analisis terhadap latar belakang dikeluarkannya fatwa jual beli

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Fatwa DSN-MUI No.28 tentang Jual Beli Mata Uang yang keluar pada tanggal 28 maret 2002 dilatarbelakangi oleh dua faktor: *Pertama*, faktor sosial-ekonomi, yaitu adanya globalisasi keuangan menyebabkan banyaknya jenis transaksi jual beli mata uang seperti *spot*, *swap*, *forward* dan *option* yang terjadi pada perdagangan valuta asing, sehingga fatwa ini sekaligus sebagai jawaban atas permintaan dan desakan masyarakat Islam dan seperti yang selama ini diliputi kebingungan dan keraguan mengenai status hukum jual beli valuta asing. *Kedua*, faktor sosial-politik, bahwa dikeluarkannya fatwa ini pada dasarnya adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam perbankan syariah, dan sekaligus sebagai jawaban atas pertanyaan Bank BNI Unit Usaha Syariah tentang jual beli mata uang yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam operasional jasa perbankan syariah, sebagai dampak diperundang-undangkannya peraturan perbankan syariah.
2. Transaksi *spot* oleh DSN-MUI ditolerir sebagai transaksi tunai karena transaksi ini merupakan transaksi internasional yang tidak bisa dihindari dan jika transaksi ini tidak dibolehkan dikhawatirkan mengakibatkan kesulitan dan kerusakan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam merumuskan fatwa jual beli mata uang DSN-MUI secara tidak langsung telah menggunakan dalil *al-maṣlahah al-*

*mursalah* dan *'urf* untuk mewujudkan *maqâsid asy-syari'ah* yaitu adanya hukum adalah untuk menciptakan kemaslahatan, sehingga produk hukum yang dihasilkan dari ijtihad DSN-MUI khususnya fatwa *aş-şarf* bersifat moderat dan kontekstual.

3. Metodologi yang digunakan DSN-MUI perumusan fatwa adalah dengan mempelajari keempat sumber hukum yaitu al-Qur'an Sunnah, ijmak dan qiyas dan ditambah dengan kaidah-kaidah *uṣūl fiqh*. Akan tetapi Dewan Syariah Nasional MUI tidak konsisten dalam menerapkan metode ishtinbat hukum tersebut, hal ini terlihat pada fatwa *as-sahrf* yang tidak dicantulkannya qiyas dan kaidah-kaidah *uṣūl fiqh* sebagai pertimbangan penetapan hukum. Ketidak konsistennya ini dikarenakan transaksi *aş-şarf* sudah diakui kebolehannya oleh jumbuh ulama sehingga tidak perlu lagi penjelasan panjang lebar.

## **B. Saran-saran**

Dengan segala keterbatasan kemampuan yang ada prnyusun akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Perlu penyusun jelaskan bahwa skripsi ini hanya menelisi mengenai boleh dan haramnya jenis-jenis transaksi jual beli mata uang . tentunya, masih banyak prmasalahan tentang jual beli mata uang (*forex Trading*) yang belum penyusun teliti dengan detail, untuk itu saran utama dari penyusun terhadap semua kalangan terutama para akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut, karena penyusun yakin bahwa

penelitian yang penyusun lakukan masih banyak kekuarangan. Untuk itu ada beberapa saran yang penyusun sampaikan:

1. Sebagai salah satu masalah dalam hukum Islam, mata uang merupakan permasalahan yang paling rumit untuk dipecahkan, karena menyangkut permasalahan-permasalahan yang mengaitarnya sangat pelik.
2. Dengan segala kekurangan yang ada pada penyusun hendaknya penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan, yakni meneliti langsung terhadap DSN-MUI pusat serta terhadap perumus fatwa tersebut, supaya bisa menghasilkan penelitian yang lebih kongkrit dan obyektif.
3. Kepada para akademisi, hendaknya penelitian ini ditindak lanjuti yakni bagaimana dampak fatwa terhadap perkembangan syariah di Indonesia terhadap perkembangan perbankan konvensional di Indonesia serta terhadap masyarakat sebagai penikmat jasa perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an al- Karîm

Departemen Agama RI, *al- Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Syaamsil Cipta Media, 2006.

### B. Hadis

Bukhârî, Abû Abdillâh Muḥammad Ibn Ismâil al-, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Beirut: Dâr al- Fikr, t.t.

Dâwud, Abû, *Sunan Abî Dâwud*, Dâr al-Fikr, t.t.

### C. Fiqh/Usul Fiqh

Adlani, Nazri dkk. (peny), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* Jakarta: MUI, 1997.

Adnanî, Muhammad al-, *Mu'jam al-Aglah al-Lugawiyah al-Mu'âsirah*, Maktabah Libanon, Beirut 1984.

Agustianto "Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia," <http://www.PesantrenVirtual.com>., akses 10 Februari 2008.

Ahamd, Noor dkk., *Epistimologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Ali, AM. Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Aminudin, Khairul Uman, A. Achyar, *Usul Fiqih 2 Untuk Fakultas Syari'ah Semua Jurusan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ansori, Abdul Ghafur, *Perbankan Syari'ah di Indonesia* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Arfa, Faisar Ananda *Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Terhadap Hukum Islam di Barat* Jakarta: Pustaka firdaus, 1996.

- Bahreisy Husein, *Himpunan Fatwa*, Surabaya: al-Ikhlâs, 1987.
- , *Tanya Jawab Hukum Islam*, Surabaya: al-Ikhlâs, 1987.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut asy-Syaitibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basyir, A. Azhar, *Repleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hikum, Politik, dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.
- Baz, Abd al-'Azîz bin Abdillâh bin, et.al., *Fawa-fatwa Terkini 2*, alih bahasa. Hanif Yahya dkk., Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: PT Intermedia, 2003.
- Djamil, Fathurrahman *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- , *Metode Ijtihad Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Fatah, Rohadi Abd, *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Jakarta: PT. Paragonatama Jaya, 1991.
- Gazzâli, Imam al- *Al-Mustasfâ min 'Ilmi al-Uşûl*, Beirut: Mu'assah ar-Risâlah 1997.
- Hasan, Ahmad *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, alih bahasa Saifurrahman Barito dan Zulfakr Ali, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hosen, Ibrahim, "Metedologi Ijtihad Komisi Fatwa MUI," *Mimbar Ulama*, No. 154, Tahun XV/ September 1990.
- Karim, A. Adiwarmân, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Khallâf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Uşûl al-Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Majelis Ulama Indonesia, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia* Jakarta: MUI, 1995.

- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia; Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mu'allim, Amir dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titiah Ilahi Press, 1997.
- Muchtar, Kamal (et.al), *Usul Fiqh*, 2 jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mudzar, Muhammad Atho, "Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (1975-1988)," Jakarta: INIS, 1993.
- , *Membaca Gelombang Ijtihad : antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- , *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- , "Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiolog," dalam M. Amin Abdullah, dkk., (*Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*), Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002.
- Muslih Abdullâh al- dan Şalah aş-Şawî, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Muzadi, A. Muchit, *NU dan Fiqh Kontektual*, Yogyakarta: LKPSM NU Yogyakarta, 1994.
- Nasution, Harun, "Dasar Pemikiran Perubahan dalam Islam" dalam M. Yunan Yuuf, *et.al. (Ed), Cita dan Citra Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Piliyanti, Indah, "Telaah Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual beli mata Uang (*aş-Şarf*)," [http://www. MSI-UII.Net.](http://www.MSI-UII.Net.), akses 10 Desember 2007.
- Qardawi, Yusuf al-, *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer*, Jakarta: al-Kustar, 1996.
- , Yusuf al-, *al-Fâtawâ baina al-Indibaṭ wa at-Tasayyub*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

- , Yusuf al-, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani press, 1997.
- , Yusuf al-, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, 2 jilid, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Rafiq, Ahamad, *Himpunan Fatwa*, Surabaya: al-Ikhlas, 1987.
- , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rahman, Asjmuni A. *Pengantar Kepada Ijtihad*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, 4 jilid Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Rosyadi, Dede, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- , *Tanya Jawab Hukum Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1987.
- Rusyd, Ibn, *Bidâyah al-Mujtahid wa nihâyah al-Muqtaṣid*, Kairo, Al Maktabah Alkulliyat al-‘Aṣhâriyah, 1989.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- , dan Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Suhartoyo, “legal officer dan hukum ekonomi syariah di pengadilan agama,” makalah disampaikan pada Seminar dan Short Course Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 7-9 September 2007.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sutio dan Muhibb Abdul wahab, “Majlis al-‘Ulama al-Indûnisî fî Munadlat al-Barnâmj as-Siyâsî,” *Jurnal Studi Islamika*, vol. 1, no. 4, 1995.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.



Thaher, Asmuni M., "Jual Beli Valuta Asing (*Aş-Şarf*)," [http://www. MSI-UII.Net.](http://www.MSI-UII.Net.), akses 10 Desember 2007.

Thontowi, Jawahir, *Islam Politik dan Hukum: Esai-esai Ilmiah untuk Pembaharuan*, Yogyakarta: Madyan Press, 2002.

Uman, Khairul A. Achyar aminudin, *Usul Fiqih 2: Untuk Fakultas Syari'ah Semua Jurusan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Usman, Iskandar (ed.1), *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Zahrah, Muḥammad Abû, *Uşûl al- Fiqh*, Kairo: Dâr al –Fikr al-Arabî, t.t.

Zein, Fuad, "Fikih Muamalah," makalah disampaikan pada Seminar dan Short Course Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 7-9 September 2007.

Zuhailî, Wahhab Az-, *Al Fiqh Al Islâmî Wa 'Adillatuh*, ttp.: Dâr al- Fikr, t.t.

-----, *al-Wasîf fî-Uşûl al-Fiqh al-Islâmî*, Damaskus: Dâr al-Kitâb,1978.

Zaedân, Abd al-Karâm, *al-Wâjiz fî Uşûl al-Fiqh* Beirut: Mu'assah ar-Risâlah, 1996.

'Assal, Ahmad Muḥammad al-, dan Fathî Ahmad Abd al-Karîm, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saefudin, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

#### **D. Buku lain-lain**

Baklabaki, Munîr al-, *al Maurid A Modern English-Arabic Dictionary*, Dâr al- 'Ilmi Li al-Malâ'yîn, Beirut 1984.

Bruinessen, Martin Van *NU: Tradisi Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, alih bahasa Farid Wajidi Yogyakarta: LKIS, 1994.

Darmawan, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1889.

Ensiklopedia Ekonomi, *Bisnis dan Manajemen*, Jakarta; PT Cipta Adi Pustaka, 1992 .

- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern* Buku kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Gilarso, T., *Pengantar Ilmu ekonomi bagian makro*, Yogyakarta: Kanisius 1992 .
- Manzûr, Ibn, *Lisân al- 'Arab*, Beirut: Dâr Şâder, 1863.
- Ma'luf, Louis, *al- Munjid fi al-Lughah wa al-'Alân*, Beirut: Maktabah asy-Syarqiyah, 1986.
- Nasarudin, Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Poerdarminta, W. J. S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Sitanggang, Lucius M., dan Yulika Indrawati, *Panduan Trading* , Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bantara Karya Aksara, 1977.
- Susanto, Ivan, *Forex Trading*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007.
- Ward, Richard A, *The Economic and Financial system*; Scarton International Book Company, 1970.
- Winardi, *Aspek-aspek Perbankan Pasar Uang dan Pasar Modal* Bandung: Tarsito, 1978.



# Lampiran-lampiran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA